

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Permasalahan

Periode masa muda merupakan masa terpenting bagi remaja dimana remaja dituntut untuk menjalankan peran-peran kehidupan yang baru dan bertumbuh menjadi pribadi yang matang. Namun saat ini remaja yang sedang menjalankan peran yang baru sudah dihadapkan pada sebuah permasalahan, banyaknya remaja yang ingin membina rumah tangga dengan melakukan pernikahan pada usia muda (Sutriyandari dan Utami, 2021).

Menurut Undang-Undang nomor UU Nomor 16 Tahun 2019 perubahan UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, menyebutkan batasan usia menikah, baik laki-laki maupun perempuan adalah 19 tahun. Berbagai upaya dari lembaga sosial dalam bentuk usulan pendewasaan usia pernikahan belum membuahkan hasil. Pemberian dispensasi untuk pasangan di bawah umur seperti menjadi peluang untuk melakukan pernikahan usia muda (sutriyandari dan utami, 2021). Maraknya pernikahan pada pasangan yang berusia muda dapat dilihat pada permohonan dispensasi nikah oleh masyarakat karena calon pengantin perempuan hamil sebelum menikah atau sebab lainnya.

Data BPS tahun 2020 menyebutkan bahwa 21,75 % anak perempuan di perkotaan menikah pada usia di bawah 16 tahun, dan 47,79 % di kawasan pedesaan. Hal ini dapat dilihat pada budaya masyarakat yang mempunyai

kecenderungan untuk menikah pada usia muda karena adanya rasa malu bagi orang tua jika anaknya tidak segera menikah pada usia yang dianggap dewasa (Sutriyandari dan Utami, 2021).

Pasangan yang menikah pada usia muda di masa millennial ini sangat banyak ditemui, hal tersebut sudah menjadi salah satu fenomena di Indonesia dan selalu meningkat setiap tahunnya. Pernikahan usia muda di Indonesia menduduki peringkat ke 37 di Dunia pada tahun 2010, hal ini berarti Indonesia termasuk negara dengan persentase pernikahan pada usia muda yang cukup tinggi di Dunia. Pernikahan pada usia muda di Indonesia tertinggi kedua di Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) setelah kamboja (Sutriyandari dan Utami, 2021). Berdasarkan data terbaru pada tahun 2020, 12% wanita dari 627 juta total penduduk Indonesia, memilih menikah pada usia 20-24 tahun. Sementara 4,8% wanita menikah di bawah 17 tahun 1,8% wanita menikah di bawah 16 tahun dan 0,6% wanita menikah di bawah usia 15 tahun. Selain itu, salah satu dari sembilan gadis di bawah usia 18 tahun memilih pernikahan usia muda. Beberapa faktor yang mendorong terjadinya perkawinan usia muda seperti tekanan ekonomi keluarga dan kesenjangan keuangan, terbatasnya akses informasi mengenai literasi dan pengetahuan. Selanjutnya, legitimasi dan pemahaman seseorang tentang konstruksi sosial telah tumbuh di lingkungannya hingga tuntutan teman sebaya, penegakan sistem norma hukum, sosial, dan agama, dan nilai budaya lokal (BPS, 2020).

Akibat buruk pernikahan di usia muda, banyaknya perempuan yang menikah pada usia muda berkorelasi dengan angka kehamilan di bawah umur. Pada Maret

2020, BPS mencatat 4,77% perempuan berusia 16-19 tahun pernah melahirkan. Menurut Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), seperti dikutip BPS, kehamilan dan persalinan perempuan berusia 10-19 tahun berisiko lebih tinggi mengalami eklampsia, puerperal endometritis, dan systemic infections daripada yang berusia 20-24 tahun. Mengutip Kanal Pengetahuan Fakultas Kedokteran UGM, perempuan yang melahirkan sebelum usia 15 tahun lima kali lebih besar berisiko meninggal daripada saat usia 20 tahun ke atas. Selain itu, bayi yang lahir dari perempuan berusia di bawah 18 tahun memiliki risiko mortalitas dan morbiditas 50% lebih tinggi, prematur, berat badan lahir rendah (BBLR), dan perdarahan saat persalinan. BPS mencatat 15,74% bayi yang lahir dari perempuan berusia 16-19 tahun tergolong BBLR per Maret 2020. Angka ini lebih tinggi dari bayi yang lahir dari perempuan berusia 20-30 tahun, yakni 11,57%. (kataData.co.id, 2022).

Di balik kontroversi terhadap pernikahan pada usia muda, data menunjukkan dampak negatif secara fisik maupun psikis bagi pelaku pernikahan usia muda. Secara fisik, organ reproduksi pada usia muda belum siap untuk melaksanakan salah satu tugas reproduksi yaitu hamil dan melahirkan. Berbagai komplikasi kehamilan dan persalinan lebih berisiko terjadi pada usia muda. Secara psikologis, usia muda masih berada dalam tahap mencari jati diri, belum mampu untuk bertanggung jawab terhadap orang lain, apalagi menjadi orang tua. Hal ini meningkatkan resiko munculnya konflik-konflik rumah tangga (Sutriyandari dan Utami, 2021). Untuk mengambil keputusan untuk menikah di usia muda, individu harus mempunyai kesiapan secara lahir dan batin. Hal yang perlu diperhatikan dalam persiapan perkawinan adalah berapa usia yang tepat bagi individu atau

seorang laki-laki maupun seorang perempuan untuk melangsungkan perkawinan. Hal ini dilakukan agar pasangan yang akan menikah benar-benar siap dan matang dari segi mental, psikis, dan fisik (Nurhajati & Wardyaningrum, 2012).

Menurut Hurlock (2010) masa remaja adalah periode penyesuaian diri terhadap pola-pola kehidupan yang baru dan harapan-harapan sosial baru. Dewasa muda diharapkan dapat memainkan peran yang baru, seperti peran suami atau istri, peran menjadi orang tua dan pencari nafkah juga mengembangkan sikap-sikap yang baru dan tugas-tugas yang baru.

Salah satu periode penyesuaian diri adalah penyesuaian pernikahan. Selama tahun pertama dan kedua perkawinan, pasangan suami istri biasanya harus melakukan penyesuaian utama satu sama lain terhadap anggota keluarga masing-masing dan teman-temannya. Sementara pasangan muda sedang melakukan penyesuaian, sering timbul ketegangan emosional dan ini dipandang sebagai periode bagi keluarga muda. Setelah saling menyesuaikan satu sama lain dengan anggota keluarga dan dengan kawan kawan, pasangan muda perlu menyesuaikan dengan kedudukannya sebagai orang tua (Hurlock, 2010).

Berdasarkan wawancara yang dilakukan pada tanggal 2 Oktober 2022 terhadap pasangan yang telah menikah pada usia muda. Pasangan D dan S menikah pada usia 17 tahun dan 18 tahun pasangan ini menikah dikarenakan suatu insiden yaitu MBA (Married by Accident). Diketahui pasangan masih sering bertengkar. Masalah utama pasangan ini adalah perekonomian yang belum stabil. Pasangan D dan S menikah saat belum menyelesaikan pendidikan SMA karena MBA (Married by Accident) membuat pasangan ini harus keluar dari sekolah.

Pasangan ini hanya memiliki ijazah SMP membuat D dan S sulit untuk mencari pekerjaan, kebutuhan yang semakin meningkat dan kurangnya pemasukan membuat pasangan ini sering bertengkar. Masalah lain karena pasangan ini sulit menyesuaikan diri dengan tetangga, semenjak menikah 2 tahun lalu pasangan ini jarang ikut acara yang ada di dusun karena pasangan D dan S malu dengan kejadian 2 tahun lalu yang menimpanya sehingga harus menikah dan keluar dari sekolah. Pasangan ini diterima di keluarga besar masing-masing pasangan akan tetapi karena accident yang menimpa pasangan ini, sehingga jarang ikut berkumpul dengan keluarga besar yang membuat pasangan D dan S seperti terasingkan. Pasangan D dan S tinggal sendiri karena orang tua dari S telah memberikan rumah. Banyaknya permasalahan yang pada pasangan ini didukung dengan hasil penelitian Ligit (2016), yaitu keuangan dan kurangnya uang mempunyai pengaruh yang kuat terhadap penyesuaian diri individu dalam pernikahan. Istri yang cenderung memiliki sedikit pengalaman dalam mengelola keuangan untuk kelangsungan hidup keluarga.

Menurut Hurlock (2010), penyesuaian pernikahan adalah proses adaptasi pasangan suami dan istri, dimana suami istri dapat mencegah terjadinya sebuah permasalahan atau konflik dan menyelesaikan konflik atau permasalahan dengan baik melalui proses penyesuaian diri, dan juga upaya untuk mencapai keberhasilan dalam berinteraksi dengan orang lain dan lingkungan baru, individu diharapkan dapat mengerti dan dapat memahami orang lain.

Spanier (dalam Marni, 2018) mengatakan bahwa penyesuaian perkawinan merupakan suatu proses yang harus dilalui melalui berbagai tahapan seperti

adanya komunikasi yang efektif, proses menyelesaikan konflik-konflik yang terjadi dan kepuasan dalam berbagai hubungan bersama pasangan.

Pasangan dianggap memiliki kualitas penyesuaian pernikahan yang baik bila minimnya derajat perbedaan yang menimbulkan ketegangan antar pribadi, memiliki rasa kedekatan yang kuat dan berbagi kebersamaan, dapat mengungkapkan afeksi yang saling disetujui pasangan, serta merasa puas dan berkomitmen terhadap hubungan pernikahan (Wilson & Filsinger, 1986).

Schneiders (dalam Wahyuningsih, 2002) menjelaskan penyesuaian perkawinan adalah seni hidup terbingkai dari tanggung jawab, hubungan, dan harapan hal-hal yang mendasar dari sebuah hubungan dalam ikatan perkawinan.

Menurut Hurlock (2010) ada empat aspek dalam penyesuaian pernikahan yaitu. Pertama penyesuaian dengan pasangan, masa yang paling penting pada pertama kali memiliki keluarga adalah masa penyesuaian terhadap pasangan. Kedua penyesuaian seksual, merupakan salah satu penyesuaian yang juga sulit dalam perkawinan, penyesuaian ini bisa mengakibatkan konflik atau pertengkaran apabila dalam hal ini tidak dapat tercapai kesepakatan dengan memuaskan. Ketiga, penyesuaian keuangan, Keuangan memiliki pengaruh yang cukup besar terhadap penyesuaian pasangan dalam perkawinan. Penyesuaian terakhir yaitu penyesuaian dengan pihak keluarga pasangan, dengan menikah dan menjadi pasangan tidak hanya dua individu yang akan disatukan tetapi juga menyatunya dua keluarga menjadi keluarga besar dan secara otomatis juga memiliki anggota keluarga yang baru, dan mempunyai latar belakang yang berbeda-beda.

Peneliti melakukan wawancara dengan tujuan mengetahui gambaran permasalahan di lapangan kepada beberapa subjek penelitian yang merupakan pasangan yang menikah di usia muda, wawancara dilakukan oleh peneliti pada tanggal 1 oktober 2022 melalui meet dan video call. Pasangan Y dan A menyatakan bahwa permasalahan utama dalam rumah tangganya adalah keuangan atau perekonomian. Pasangan Y dan A menikah pada usia 18 tahun usia pernikahan berjalan 3 tahun. Pasangan Y dan A menikah setelah lulus SMK, karena pekerjaan yang belum menetap membuat pasangan ini mengalami masalah pada perekonomiannya yang membuat cekcok dalam rumah tangga, kurang puasnya istri dengan uang yang diberikan oleh suami membuat pasangan ini banyak percekocokan.

Selain masalah ekonomi permasalahan lain yang sering terjadi dan membuat percekocokan dengan pasangan adalah masalah keluarga besar dari masing-masing pasangan. Pasangan Y dan A masih tinggal dengan orang tua, yang membuat percekocokan semakin besar dalam rumah tangga pasangan Y dan A adalah keirian antara orang tua atau mertua. Pasangan lain yaitu S dan O pasangan ini menikah pada usia 18 tahun dan 19 tahun usia pernikahan selama 2 tahun. Pasangan S dan O menyatakan permasalahan yang sering muncul dalam rumah tangganya adalah belum mampu menyesuaikan diri satu sama lain, perbedaan sifat yang membuat pasangan S dan O ini syok karena perubahan yang signifikan pasangan membuat pasangan S dan O susah menyesuaikan diri. Permasalahan lain yang membuat percekocokan dalam rumah tangga pasangan S dan O adalah masalah keluarga besar dimana keluarga besar pihak suami menginginkan agar pasangan ini hidup

mandiri dengan tinggal sendiri agar pasangan S dan O tidak tergantung kepada orang tua. Disisi lain suami belum memiliki pekerjaan yang tetap membuat istri bingung bagaimana ia akan hidup mandiri jika keuangan pasangan S dan O belum stabil dengan kata lain masih kekurangan.

Berdasarkan hasil wawancara yang didapat oleh peneliti, ada beberapa hal yang membuat pasangan ini belum mampu menyesuaikan perkawinan, berbagai hal tersebut yang membuat pasangan sering berselisih paham antara suami dan istri. Dalam Hurlock (2010) aspek yang harus dipenuhi pasangan agar bisa menyesuaikan diri dengan pasangan antara lain, penyesuaian pasangan, penyesuaian keuangan, penyesuaian seksual, dan penyesuaian dengan pihak keluarga pasangan.

Pasangan yang sedang melakukan penyesuaian perkawinan sering timbul permasalahan, setelah satu sama lain saling menyesuaikan antar pasangan masih banyak lagi penyesuaian yang harus lakukan. Seseorang yang menikah pada usia belasan tahun atau dua puluhan cenderung lebih buruk dalam menyesuaikan diri dalam perkawinan. Sebagaimana tampak pada tingginya tingkat perceraian di antara orang yang menikah pada usia tersebut. Dari sekian banyak jumlah kondisi yang mendorong sulitnya penyesuaian perkawinan salah satunya adalah perkawinan terlalu dini, dari sekian banyak permasalahan penyesuaian perkawinan yang umum ada berbagai permasalahan yang paling sulit dipecahkan (Hurlock, 1980). Hal ini yang membuat individu yang menikah pada usia muda harus bisa memenuhi aspek penyesuaian perkawinan agar keutuhan rumah tangganya terjaga dan jauh dari konflik-konflik yang membuat hancur rumah tangganya.

Mahen dan Supratiningsih (2020), mengatakan dalam penelitiannya pasangan yang menikah pada usia muda setelah menikah banyak konflik yang terjadi dalam kehidupannya. Hal tersebut dikarenakan belum mampunya pasangan untuk menyesuaikan diri dalam perkawinan dan belum adanya kejelasan mengenai pembagian peran antara suami istri, kondisi ekonomi yang belum stabil, cara menyelesaikan sebuah permasalahan yang belum efektif, orang tua dari pasangan suami istri yang masih mendominasi, sering terjadi perselisihan antara pasangan suami dan istri. Selain itu terdapat beberapa masalah yang muncul akibat adanya konflik dalam penyesuaian perkawinan pada pasangan usia muda banyak pasangan suami istri yang memutuskan bercerai dibandingkan dengan menyelesaikan masalah yang terjadi (Mahen dan supratiningsih, 2020).

Menurut Hurlock (2010), dampak positif keberhasilan dalam melakukan penyesuaian perkawinan adalah kebahagiaan suami istri, pasangan yang memperoleh kebahagiaan bersama membuat kepuasan yang diperoleh, pasangan juga dapat melakukan penyesuaian seksual dengan baik serta dapat menerima peran sebagai orang tua. Dampak baik lain, hubungan orang tua yang baik antara anak dan orang tua. Penyesuaian yang baik dari anak-anak, dikarenakan orang tua mampu menyesuaikan perkawinan dan perannya sebagai orang tua dengan baik maka anak juga bisa menyesuaikan diri dengan lingkungannya dan akan berhasil dalam belajar dan merasa bahagia di sekolah.

Menurut Hurlock (dalam Anjani dan Suryanto, 2006), pentingnya penyesuaian dan tanggung jawab sebagai suami istri dalam sebuah pernikahan akan berdampak pada keberhasilan hidup berumah tangga. Keberhasilan dalam

hal ini mempunyai pengaruh yang kuat terhadap adanya kepuasan hidup pernikahan, mencegah kekecewaan dan perasaan-perasaan yang bingung, sehingga memudahkan seseorang untuk menyesuaikan diri dalam kedudukannya sebagai suami atau istri dan kehidupan lain di luar rumah tangga. Menurut Ligit (2016), Penyesuaian diri pasangan usia muda, pasangan harus saling memiliki komitmen terhadap pasangannya, memiliki komunikasi yang lancar dan terbuka, serta menerima keluarga pasangannya sebagai keluarga nya sendiri. Penyesuaian diri sebaiknya dilakukan secara perlahan tanpa ada rasa canggung terhadap pasangan dan keluarga pasangan.

Hasil penelitian Ligit (2016), penyesuaian diri pasangan muda yang memilih menikah usia muda. Pasangan muda sudah mampu menjaga kepercayaan pasangan. Akan tetapi dalam penyesuaian seksual pasangan muda lebih agresif. Dalam penyesuaian keuangan pasangan usia muda masih sangat perlu belajar banyak mengenai cara mengelola dan mengatur keuangan dengan baik dikarenakan pasangan usia muda belum mampu mengontrol pengeluaran dalam rumah tangganya dan dalam penyesuaian dengan keluarga pasangan dalam hal ini mertua pasangan kurang mampu menyesuaikan dirinya dengan baik

Berdasarkan permasalahan di atas dapat ditarik sebuah rumusan masalah Adapun rumusan masalah dari penelitian ini adalah adalah bagaimana penyesuaian perkawinan pada pasangangan yang menikah di usia muda ?

Penelitian ini mengungkapkan bagaimana penyesuaian perkawinan pada pasangan yang menikah di usia muda. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan beberapa penelitian sebelumnya sebagai tinjauan untuk bahan pertimbangan

dalam penelitian ini, guna menunjukkan perbedaan yang mendasar dari penelitian sebelumnya.

Beberapa penelitian sebelumnya yang terkait dalam penelitian ini yaitu penelitian Octavia (2013) yang berjudul penyesuaian diri pada remaja putri yang menikah muda dalam penelitian ini digunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data menggunakan wawancara dan observasi Tujuan penelitian ini adalah untuk melihat penyesuaian diri remaja putri yang menikah muda. Hasil dari penelitian ini yaitu penelitian ini menunjukkan remaja putri yang menikah muda mampu menyesuaikan diri dengan pasangannya, bisa menyesuaikan masalah seksual dengan pasangan, tidak mengalami masalah dengan penyesuaian keuangan, ada yang mampu dan tidak mampu dalam menyesuaikan diri dengan keluarga pasangan. Penelitian tersebut mengungkapkan penyesuaian diri pada remaja putri yang menikah pada usia muda dengan metode kualitatif dan pendekatan fenomenologi, dimana pendekatan ini berusaha untuk memahami makna peristiwa serta interaksi pada orang-orang dalam situasi tertentu, pendekatan ini menghendaki adanya sejumlah asumsi yang berlainan dengan cara yang digunakan untuk mendekati perilaku orang dengan maksud menemukan “fakta” atau “penyebab”. Penelitian tersebut menggunakan metode pengumpulan data secara kualitatif berupa observasi dan wawancara. Narasumber dalam penelitian ini terdiri dari 2 orang.

Perbedaan penelitian sebelumnya, penelitian ini bertujuan untuk mengungkapkan penyesuaian perkawinan pada pasangan yang menikah pada usia muda dengan narasumber dalam penelitian ini adalah pasangan bukan hanya salah

satu pasangan yang akan diteliti. Penelitian ini ingin mengungkap bagaimana penyesuaian perkawinan pada pasangan usia muda. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah data wawancara dengan semi terstruktur.

Penelitian Marhen dan Supratiningsih (2020) yang berjudul studi deskriptif mengenai perkawinan pada pasangan remaja yang menikah dini di desa X Kabupaten Bandung Barat. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui gambaran penyesuaian perkawinan pada pasangan remaja di Desa X Kecamatan Cihampelas Kabupaten Bandung Barat. Penelitian ini menggunakan penelitian kuantitatif penelitian ini juga memberikan gambaran lebih mendetail mengenai suatu peristiwa berdasarkan dengan data yang ada, menyajikan data dan menganalisis. Subjek dari penelitian ini adalah 25 pasangan remaja menikah dini dengan rentang usia 15 sampai 19 tahun. Hasil menunjukkan 18 (72%) pasangan remaja memiliki penyesuaian perkawinan yang rendah dan 7 (28%) pasangan remaja memiliki penyesuaian perkawinan yang tinggi.

Penelitian tersebut mengungkap tentang penyesuaian perkawinan pada pasangan usia muda dengan metode kuantitatif dan menggunakan data dan analisis untuk menentukan pasangan yang penyesuaian perkawinan tinggi atau rendah. Lain halnya dengan penelitian ini yang ingin menggali lebih dalam pasangan yang menikah pada usia muda mampu atau tidak nya menyesuaikan perkawinan dengan metode penelitian kualitatif pendekatan fenomenologi dengan teknik analisis data yang digunakan verbatim, penelitian ini menggunakan subjek 3 pasangan remaja yang menikah di usia muda.

Berdasarkan bukti-bukti dari penelitian di atas, maka dapat menjelaskan bahwa penelitian yang dilakukan oleh peneliti berbeda dengan penelitian sebelumnya, penelitian dari Octavia (2013) dan juga penelitian Marhen dan Supratiningsih (2020). Penelitian yang dilakukan oleh peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan fenomenologi, pada penelitian dari Octavia (2013) sama menggunakan fenomenologi akan tetapi dalam penelitian yang dilakukan oleh peneliti tidak menggunakan observasi secara mendalam hanya menggunakan wawancara semi terstruktur untuk menggali data mendalam pada narasumber. Penelitian Marhen dan Supratiningsih (2020) menggunakan metode penelitian kuantitatif menyajikan data dan menganalisis. Subjek dalam penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah 3 pasangan yang diwawancarai secara mendalam untuk menggali data, dalam penelitian Marhen dan Supratiningsih (2020) menggunakan 2 subjek seorang istri dan 25 pasangan yang mengambil data dengan kuesioner.

Kekurangan dan kritikan dalam penelitian sebelumnya penelitian dari Octavia (2013) dan juga penelitian Marhen dan Supratiningsih (2020) yaitu, penelitian Octavia (2013) hanya menggunakan subjek dari salah satu pasangan yaitu istri yang seharusnya untuk menggali penyesuaian perkawinan digunakan narasumber pasangan yang menikah di usia muda. Pada penelitian Marhen dan Supratiningsih (2020) peneliti berfokus pada tinggi rendahnya penyesuaian perkawinan pada pasangan yang menikah di usia muda sehingga data yang di peroleh tidak terlalu mendalam dan tidak mengetahui proses pasangan menyesuaikan perkawinan. Dalam penelitian ini peneliti akan meneliti

kekurangan dari penelitian dari Octavia (2013) dan juga penelitian Marhen dan Supratiningsih (2020) dan akan digali lebih dalam sehingga timbul pertanyaan penelitian yang akan digali oleh peneliti.

Pertanyaan Penelitian

Central Question

Bagaimana penyesuaian perkawinan pada pasangan yang menikah di usia muda?

Sub Questions

Bagaimana proses pencapaian pasangan yang menikah di usia muda dalam penyesuaian perkawinan?

B. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan dari penelitian ini peneliti untuk mengetahui tentang penyesuaian perkawinan pada pasangan usia muda.

a. Manfaat teoritis

Memberikan informasi secara teoritis mengenai bagaimana penyesuaian perkawinan di bidang psikologi perkembangan, khususnya tentang penyesuaian perkawinan pada pasangan yang menikah pada usia muda.

b. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran, sebagai bahan acuan pengambilan keputusan bagi pasangan yang akan menikah usia muda untuk mengetahui bagaimana penyesuaian perkawinan pada pasangan usia muda.